



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 414 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBERIAN CUTI UNTUK MENGIKUTI PEMILIHAN LURAH
KEPADA SAUDARA SITI FATIMAH, LURAH SABDODADI
KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2026, Lurah yang mengikuti pemilihan lurah harus mengajukan cuti sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai Calon Lurah sampai dengan selesainya penetapan calon lurah terpilih;
 - b. bahwa Saudara Siti Fatimah, Lurah Sabdodadi Kapanewon Bantul mengikuti pemilihan Lurah Sabdodadi sehingga yang bersangkutan harus cuti pada saat ditetapkan sebagai Calon Lurah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Cuti untuk Mengikuti Pemilihan Lurah kepada Saudara Siti Fatimah, Lurah Sabdodadi Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 182);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2022 tentang Hak Cuti bagi Lurah dan Pamong (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 73);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemilihan Lurah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 47);

Memperhatikan : Surat Panewu Bantul Nomor B/400.10.2.2/00498, tanggal 14 September 2026, perihal: Permohonan Cuti Lurah dan Pelaksana Harian Lurah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN CUTI UNTUK MENGIKUTI PEMILIHAN LURAH KEPADA SAUDARA SITI FATIMAH, LURAH SABDODADI KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Memberikan cuti untuk mengikuti pemilihan lurah kepada:
Nama : Siti Fatimah
Jabatan : Lurah
Terhitung mulai tanggal 21 September 2026 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2026.

- KEDUA : Selama Saudara Siti Fatimah menjalankan cuti sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, pelaksanaan tugas sehari-hari dilaksanakan oleh Carik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 11 September 2026
BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
3. Panewu Bantul Kabupaten Bantul;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Sabdodadi Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul; dan
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

